



PENGELOLAAN PNBP YANG BERASAL DARI DENDA ADMINISTRATIF KPPU

Jakarta, 2 Agustus 2021



Outline

1. Dasar Hukum PNBK KPPU

2. Pengelolaan PNBK berdasar PP 58/2020

3. Keringanan PNBK berdasar PP 59/2020

4. Pembayaran dan Kelonggaran Pembayaran Denda dalam Peraturan KPPU 2/2021

5. Sanksi Pidana dalam UU PNBK

6. Simpulan



1

Dasar Hukum PNBP KPPU





Dasar Hukum PNBP KPPU

Dasar Hukum Pungutan dan Penggunaan PNBP KPPU

1. UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
2. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP;
3. PP Nomor 68 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KPPU; dan
4. KMK-881/KMK.02/2016 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP yang Berlaku pada KPPU.

UU Sektorial KPPU

1. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. PP 57 tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ; dan
3. PP Nomor 44 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



Dasar Hukum Pungutan sebagaimana PP 68/2015

No	Jenis PNBP	Satuan	Tarif
I.	Denda administratif	Per putusan	berdasarkan putusan KPPU atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
II.	Jasa Penggandaan dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dan kemitraan		
	a. Mahasiswa	Per lembar	Rp 300,00
	b. Umum	Per lembar	Rp 800,00
III.	Penerbitan surat keterangan bebas tanggungan berperkara	Per surat	Rp 100.000,00
IV.	Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara	Per akta	Rp 50.000,00
V.	Jasa pembuatan surat kuasa insidentil	Per surat kuasa	Rp 100.000,00
VI.	Jasa penelusuran dokumen terkait persaingan usaha dan/atau etika bisnis dalam kemitraan yang tidak tersimpan di arsip kantor pusat KPPU	Per dokumen	Rp 30.000,00



2

Pengelolaan PNBP berdasar PP58/2020





PRINSIP PENGELOLAAN PNBP

1. Seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara

2. Rencana PNBP disusun secara realistik, optimal, dan sesuai ketentuan

3. Pemungutan PNBP berdasarkan peraturan

4. Penggunaan dana PNBP melalui persetujuan Menteri Keuangan

5. Pencatatan piutang PNBP apabila ada PNBP terutang yang belum dilunasi

6. Penyusunan laporan realisasi dan penggunaan dana PNBP

7. Pengawasan PNBP oleh APIP dan Kementerian Keuangan

8. Pemeriksaan PNBP oleh BPKP atas permintaan Pimpinan Lembaga/Menkeu





PENENTUAN PNBP TERUTANG



Definisi

PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 7



Siapa yang memungut?

Instansi Pengelola PNBP wajib melakukan pemungutan PNBP berdasarkan jenis dan tarif PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instansi Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan pemungutan PNBP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (1) dan (2)



DENDA PNBP

- 1) Wajib Bayar wajib membayar PNBP Terutang **paling lambat pada saat jatuh tempo** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wajib Bayar yang **tidak melakukan pembayaran** PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo **dikenai sanksi administratif**.
- 3) Sanksi administratif berupa **denda** sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- 4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 22 ayat (1) s.d (4)





PENGELOLAAN PIUTANG PNBP

- 1) Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran PNBP Terutang, Instansi Pengelola PNBP mencatat PNBP Terutang sebagai **piutang PNBP**.
- 2) Instansi Pengelola PNBP membuat laporan pencatatan piutang PNBP dan menyampaikannya kepada Menteri secara berkala.
- 3) Instansi Pengelola PNBP **wajib mengelola piutang PNBP** yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
- 4) Instansi Pengelola PNBP yang **tidak melaksanakan pengelolaan** piutang PNBP dikenai **sanksi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 30 s.d Pasal 31



MEKANISME PENAGIHAN PNBP KURANG BAYAR

DASAR PENETAPAN
PNBP KURANG BAYAR
OLEH IP

- a. Monitoring dan Verifikasi
- b. Hasil Pemeriksaan BPKP
- c. **PUTUSAN PENGADILAN**
- d. Sumber Lainnya: Hasil audit BPK, Pengawasan Menteri dan APIP





3

Keringanan PNBP berdasar PP59/2020





PERSETUJUAN KERINGINAN PNBP

Penundaan

- Diberikan untuk paling lama **6 bulan**
- Apabila **melewati TA**, harus terlebih dahulu mendapat **pertimbangan Menteri**
- Wajib dilunasi sesuai dengan jangka waktu penundaan
- Apabila tidak dilunasi, IP PNBP menerbitkan surat tagihan sebesar pokok dan denda 2% per bulan
- Apabila tidak dilunasi dalam 1 bulan, akan dilimpahkan ke PUPN

(Pasal 17 PP 59/2020)

Pengangsuran

- Diberikan untuk paling lama **12 bulan**
- Apabila **melewati TA**, harus terlebih dahulu mendapat **pertimbangan Menteri**
- Pengangsuran paling sedikit **1 kali dalam 1 bulan**
- Wajib dilunasi sesuai dengan jangka waktu penundaan
- Apabila tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak berakhirnya setiap masa angsuran, IP PNBP menerbitkan surat tagihan sebesar pokok dan denda 2% per bulan
- Apabila tidak dilunasi dalam 1 bulan, akan dilimpahkan ke PUPN

Pengurangan /Pembebasan

- Surat persetujuan atas permohonan keringanan berupa pengurangan atau pembebasan diterbitkan oleh IP **setelah mendapat persetujuan Menteri**
- IP PNBP menyampaikan surat persetujuan kpd Menteri dgn melampirkan dokumen pendukung, penjelasan, dan rekomendasi tertulis (30 hari sejak permohonan lengkap)
- Dalam hal permintaan persetujuan Menteri berupa **pengurangan** atau **pembebasan sebagai akibat kekurangan likuiditas** harus dilengkapi dgn **pertimbangan APIP atau rekomendasi BPKP**
- Surat persetujuan atau penolakan Menteri bersifat final



PENGECUALIAN KERINGANAN PNBP

Pasal 18

Wajib Bayar tidak dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP Terutang kepada Instansi Pengelola PNBP berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam hal:

- a. **PNBP Terutang berasal dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;**
- b. PNBP Terutang berdasarkan Surat Ketetapan PNBP dilakukan secara jabatan; atau
- c. PNBP Terutang berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang akan diajukan keberatan PNBP.

Penjelasan Huruf a

Yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" antara lain putusan pengadilan tindak pidana korupsi, denda tilang, dan putusan pidana umum (sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur sanksi pidana).



4

Pembayaran Denda dan Kelonggaran Pembayaran Denda dalam Peraturan KPPU 2/2021





PEMBAYARAN DENDA

Pasal 15

- 1) Besaran Denda yang tercantum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan piutang negara.
- 2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi.
- 3) Pelaku Usaha yang tidak melakukan pembayaran denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.



PEMBAYARAN DENDA

Pasal 15

- 4) Komisi dapat melakukan upaya penagihan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Dalam hal Terlapor tidak melaksanakan putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang di bidang urusan piutang negara dan/atau aparat penegak hukum untuk melakukan proses eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



KELONGGARAN PEMBAYARAN DENDA

Pasal 16


- 1) Terlapor dapat mengajukan permohonan kelonggaran pembayaran Denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu kepada ketua Komisi disertai data dukung berupa laporan keuangan.
- 2) Permohonan kelonggaran pembayaran Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- 3) Dalam hal permohonan kelonggaran melampaui jangka waktu 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan ditolak.
- 4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan dalam Pasal 15.



5

Sanksi Pidana dalam UU PNBP





PENGATURAN SANKSI PNBP

Pasal 67-68 UU 9/2018



Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP yang **dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar**, dipidana dengan pidana denda sebanyak **4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang** dan pidana penjara paling singkat **2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun**.



Setiap orang yang **dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki, atau memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar**, dipidana dengan pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** atau pidana kurungan paling lama **1 (satu) tahun**.



6

SIMPULAN





PENGENAAN DENDA

1. Besaran Denda administratif yang tercantum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan PNBP terutang.
2. Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran PNBP Terutang, Instansi Pengelola PNBP mencatat PNBP Terutang sebagai piutang PNBP.
3. Jika wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh dan dikenakan untuk waktu paling lama 24 bulan.



KELONGGARAN PEMBERIAN DENDA (2)

4. Permohonan keringanan PNPB Terutang sebagaimana Pasal 18 PP 59/2020, dikecualikan terhadap PNPB Terutang yang berasal dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Ketentuan mengenai keringanan berupa penundaan dan pengangsuran dapat diatur tersendiri, termasuk pembayaran secara berkala lewat tahun anggaran yang perlu penilaian likuiditas oleh KPPU.



TERIMA KASIH